

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat terdapat perbedaan di kalangan para sejarah islam tentang waktu pensyariatan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun kedua hijriah yang berarti satu tahun sebelum pensyariatan puasa tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyari'atkan pada tahun ketiga hijrah yakni tahun setelah pensyariatan yang disyariatkan satu tahun setelah hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW. menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemerintahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Disamping sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta dari kotoran-kotoran akhlak penyelewengan akidah dan sebagai tumpuan kaum fakir miskin sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat sangat berpengaruh dalam menangani

permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Contohnya dengan pemberdayaan zakat, orang yang tidak mempunyai modal menjadi memiliki modal untuk berusaha, serta dapat meratakan perekonomian masyarakat. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta dengan harapan pada akhirnya semua masyarakat tidak ada lagi yang menerima zakat, semua masyarakat pada akhirnya diharapkan menjadi orang yang berzakat. Namun kita tidak bisa menebak semaksimal apakah zakat mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Apalagi didukung dengan tingginya zakat yang diperoleh seharusnya bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran khususnya, serta adanya lembaga khusus yang mengambil bagian dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat seperti BAZ dan LAZ. Pertanyaannya adalah sejauh mana harta zakat ini dikembangkan dan didayagunakan kepada masyarakat. Apakah ada dampak positif yang ditimbulkan seperti perubahan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik atau hanya tetap begitu saja. Serta seperti apa seharusnya zakat dikembangkan.

Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan *zakka az-zar'u* (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.<sup>1</sup> Allah Ta'ala berfirman

---

<sup>1</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin., *Fatwa-fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 4.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوءًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوءُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>2</sup> Q.S Ar-rum 30:39

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali dia baru masuk Islam atau hidup didaerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad.<sup>3</sup>

Perintah zakat diwajibkan pertama kali pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah. Perintah ini terjadi setelah puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi untuk perintah zakat tidak diwajibkan atas para nabi, pendapat terakhir ini yang disepakati para ulama karena zakat yang dimaksudkan sebagai penyuci untuk orang-orang yang berdosa.<sup>4</sup>

Sedangkan secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.408

<sup>3</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, h. 6.

<sup>4</sup>Siti Nurul Hikmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*” (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2016), h. 3

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.<sup>5</sup>

Zakat maal (zakat harta), adalah zakat penghasilan seperti pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan, untuk memberikan kesadaran pada masyarakat Muslim untuk berzakat agar mampu memperbaiki kesenjangan sosial yang kerap kali memicu komplit antar umat Islam yang satu dengan yang lainnya.

Perkembangan ekonomi terdapat masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan cara mendirikan usaha pertambakan. Memang pada mulanya untuk usaha perikanan ini kebanyakan mengandalkan kepada hasil yang diperoleh dari alam seperti dari laut, sungai, maupun danau, yang semuanya digantungkan kepada kondisi tempat yang cocok dan mendukung untuk melakukan usaha perikanan. Begitu juga di masyarakat di DESA TADANG PALIE (WAKKA) KABUPATEN PINRANG

---

<sup>5</sup>Fakharuddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 14.

kebanyak memilih untuk budidaya yang berbentuk tambak ikan sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan bagi keluarganya. Masyarakat memilih budidaya tambak karena cara perawatannya tersebut terdapat beberapa macam ikan misalnya ikan bandeng, ikan mas, udang, dan lainnya. Oleh karena itu sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain-lain.

Zakat hasil tambak ikan ini bisa diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian, yaitu nishab apabila hasil pertanian tersebut menggunakan perairan dengan air hujan maka zakatnya 10%, apabila menggunakan biaya zakatnya 5%.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Tetapi dari survey lapangan bahwa pembayaran zakat hasil petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie Kabupaten Pinrang tergantung masyarakat itu sendiri dan hanya sebagian orang yang mengerti tentang zakat.

Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib dikeluarkan zakat dan batasan harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan nishab dan haul. Penjelasan mengenai jenis harta apa saja yang wajib dizakati dan kelompok mana saja yang berhak menerima zakatpun telah diatur secara terperinci, baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk melaksanakan dan mendistribusikan zakat sesuka hati tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada waktu panen tambak masyarakat Desa Tadang Palie (Wakka) Kabupaten Pinrang mengeluarkan zakat maal dari penghasilan budidaya ikan yang ada ditambak.

Mereka mengeluarkan zakat dengan takaran mereka sendiri ada yang dikeluarkan satu tahun sekali dan juga di saat panen, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, sebab ia merupakan hasil tambak dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai ukuran dalam mengeluarkan zakat, mereka hanya mengira-ngira kadar ukuran zakat yang mereka harus bayar, sedangkan dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat terdapat beberapa ukuran seperti 5%, 10%, atau 20% yang harus dikeluarkan. Dalam kehidupan masyarakat di Desa Wakka Tadang Palie Kabupaten Pinrang, kebanyakan masyarakat mengetahui adanya zakat fitrah hanya sebagian saja yang mengetahui tentang zakat mal, yang di keluarkan itu hanya berupa uang, beras, dan hasil panen ikan. Dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil tambak ikan dengan memberikannya kepada keluarga dan tetangga terdekat, atau menyumbang ke mesjid.

Tabel 1.1

Data Tambak

1. Perkebunan : 31,10 Ha
  - a. Tambak/ Empang : 1081,04 Ha
  - b. Petani jumlahnya sekitar : 790

Harapan penulis seharusnya para petani tambak memahami zakat maal dan bagaimana cara pengeluarannya jika sudah panen jangan hanya di bagikan kepada orang tertentu saja, tentu ada syarat dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut.

Penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil tambak

ikan dengan judul “Kesadaran Berzakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tadang Palie (Wakka) Kabupaten Pinrang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat mal petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani tambak membayar zakat mal di Desa Wakka Tadang Palie Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Baznas membangun kesadaran membangun zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat mal petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran berzakat para petani tambak di Desa Wakka Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana baznas kabupaten pinrang membangun kesadaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang keislaman khususnya dalam masalah tata cara membayar zakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru yang lebih komprehensif bagi peneliti selanjutnya. Hasil peneliti ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.